

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai dua peran, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, manusia tentunya akan berhadapan dan sering bersinggungan dengan manusia lainnya. Tidak jarang hubungan itu menimbulkan sengketa. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu dengan pihak yang lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.¹

Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan itu.² Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³

¹ Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Gama Media, Yogyakarta: 2007, hlm. 6.

² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. I., Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 88.

³ Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta: 2011, hlm. 113.

Pada umumnya konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antarpribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.⁴

Tujuan hukum adalah untuk memenuhi hukum adanya. Hukum pada manusia bertujuan membuat manusia tahu akan ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk membedakan atau menyamakan dualisme yang satu, yang senantiasa beriringan yakni antara tahu dan tidak tahu, dalam ide dan materi yang diterjemahkan oleh akal budinya, yang ide ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan peleburan antara ide dan materi, antara jiwa dengan fisik, yang tampak akan kemanusiaannya dan beriringan dengan kehidupannya.⁵

Menurut Gustav Radbruch, nilai dasar hukum terletak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶ Awalnya Radbruch yang berkebangsaan Jerman ini menempatkan kepastian pada urutan teratas. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-

⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1998, hlm. 156.

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 120.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 19.

praktek kekejaman perang pada masa itu, ia pun akhirnya meralat teorinya dengan menempatkan keadilan di atas nilai dasar yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.⁷

Namun demikian, penulis berpendapat meski Radbruch sudah menghasilkan teorinya dengan berbagai pertimbangan, menempatkan satu diantara dua lainnya secara bertingkat hanya akan membuat hukum berjalan pincang. Sebagaimana Soerya Respationo mencontohkan hakim yang sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*)

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel, Varia Peradilan Nomor 304 Maret 2011, hlm. 3.

sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.⁸

Hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antarindividu dalam bermasyarakat sehingga dalam hukum dikenal adanya *adgium ibi societates ibi ius*. Hubungan antarindividu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).⁹

Manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat senantiasa berupaya melakukan interaksi dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Disinilah proses sosial terjadi. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.¹⁰ Dalam proses tersebut tidak jarang akan terjadi konflik karena adanya perbedaan-perbedaan antar manusia itu sendiri. Konflik adalah situasi atau keadaan dimana dua atau lebih pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.¹¹

⁸ HM. Soerya Respationo, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm. 43.

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1995, hlm 73.

¹⁰ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung: 1993, hlm. 10.

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 132.

Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya atau dengan kata lain konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial konflik adalah suatu proses sosial dimana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.¹²

Sebuah konflik akan berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Konflik diartikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.¹³ Sengketa diartikan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang, kelompok atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan.¹⁴

Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat. Hubungan yang diatur oleh hukum adalah hubungan hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta: 1982, hlm. 95.

¹³ Ahmad Fediyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, Cet.I., CV Rajawali, Jakarta: 1986, hlm. 7.

¹⁴ Darmoko Yudi Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfa Beta, Bandung: 2011, hlm. 2.

(*rechtsbetrekkingen*).¹⁵ Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the books*). Hukum barulah beroperasi setelah adanya suatu konflik, misalnya seseorang yang menggugat bahwa kepentingannya terganggu oleh orang lain. Dalam hal ini, menjadi tugas pengadilan untuk menjatuhkan suatu putusan, untuk menyelesaikan konflik itu.¹⁶

Untuk melindungi kepentingan warga negaranya dalam hukum, Indonesia dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membentuk lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

¹⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2000, hlm. 6.

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Kencana, Jakarta: 2002, hlm. 102.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Pelaku kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 18 UU Kekuasaan

Kehakiman tersebut dengan bunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pembentukan 4 (empat) lingkungan peradilan, baik susunan, kekuasaan dan hukum acara akan diatur dalam undang-undang organik masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 jo. Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Pengadilan Agama lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut dikatakan bahwa kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Disamping itu, pada peradilan agama juga berlaku peraturan perundangan lainnya dalam rangka proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik yang berkenaan dengan hukum materil maupun hukum formil diantaranya Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada dasarnya perkara

yang diajukan oleh para pihak untuk disidangkan di pengadilan adalah sengketa antara para pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam setiap proses persidangan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. Upaya damai ini kemudian diperkuat dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada umumnya teknik penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua kategori yaitu penyelesaian secara politik (*political approach*) dan penyelesaian melalui putusan pengadilan (*adjudication*).¹⁷

Di Indonesia sebenarnya tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Jika kemudian para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam upaya damai maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sampai kepada putusan. Putusan yang dimohonkan oleh para pihak kepada pengadilan idealnya dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Atas dasar itulah

¹⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Fourth Edition, Cambridge University Press, England: 1997, hlm. 717.

putusan bersifat eksekutorial (dapat dieksekusi). Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri.¹⁸ Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat “Demi keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bagaimanakah kemudian jika terhadap permohonan eksekusi tersebut dilakukan upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan putusan secara damai? Apakah hasil damai yang dicapai dari proses mediasi terhadap permohonan eksekusi tersebut berkekuatan hukum dan telah sesuai dengan aturan hukum acara perdata?

Salah satu contoh kasus adalah putusan Nomor 0130/Pdt.G/2015/PA Talu dengan kasus persisnya pada tanggal 25 Februari 2013 Yulius bin Alwi (Penggugat) menggugat mantan isterinya Nurbaina binti Burhan (Tergugat) ke Pengadilan Agama Talu yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 0130/Pdt.G/2015 PA Talu tanggal 07 Maret 2013 tersangkut sengketa harta bersama. Penggugat merasa separuh dari harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah haknya yang sekarang dikuasai dan dinikmati secara terus menerus oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat. Disisi lain Tergugat menguasai harta tersebut karena ada 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam pemeliharaan Tergugat. Segala biaya baik biaya hidup maupun pendidikan yang seyogyanya

¹⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003, hlm. viii.

ditanggung oleh Penggugat, tidak dituntut lagi dengan adanya harta tersebut, namun Penggugat tetap ingin memperoleh haknya dari bagian harta tersebut.

Pengajuan perkara gugatan harta bersama dapat dilakukan melalui lima jalur.¹⁹ Pertama, perkara yang murni gugatan harta bersama. Perkara ini dapat diajukan oleh bekas suami atau bekas isteri ke Pengadilan Agama setelah putusan perceraian memiliki kekuatan hukum, kedua, gugatan harta bersama kumulasi dengan gugatan cerai yang diajukan oleh isteri, ketiga, gugatan harta bersama kumulasi dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, keempat, isteri mengajukan gugat rekonsvensi ketika suami mengajukan cerai talak yang dirangkum dengan jawaban selaku Termohon, dan kelima, suami mengajukan gugat rekonsvensi ketika isteri mengajukan cerai gugat.

Dari kelima jalur tersebut, pengajuan gugatan harta bersama tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, pertama, dengan pengajuan tersendiri setelah adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kedua, dengan kumulasi gugatan, artinya pengajuan harta bersama diajukan bersama-sama dengan pengajuan gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Kedua cara ini dapat dipraktekkan saat mengajukan gugatan harta bersama dengan berpedoman pada Pasal 66 ayat (5) atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁹ Mesriani, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm. 65.

Pasal 66 ayat (5) tersebut berbunyi:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Sedangkan Pasal 86 ayat (1) berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pemeriksaan gugatan harta bersama dan gugatan perceraian dilakukan dengan pemeriksaan persidangan yang berbeda. Gugatan harta bersama terbuka untuk umum sedangkan perceraian tertutup untuk umum. Pengajuan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian tentunya terkesan terlalu cepat karena gugatan harta bersama baru ada setelah adanya perceraian meskipun aturan tidak melarang untuk itu. Selain itu, pemeriksaan gugatan perceraian dapat tersendat karena menunggu pemeriksaan harta bersama sehingga pengajuan gugatan perceraian akan memakan waktu lebih lama daripada pengajuan gugatan perceraian tersendiri. Disisi lain, pengajuan gugatan harta bersama tersendiri setelah putusanya perceraian akan memakan biaya lagi dibandingkan diajukan secara bersama-sama dan bisa saja harta bersama yang ingin digugat telah berpindah kepemilikan ke tangan pihak ketiga yang tentunya akan menyulitkan pemeriksaan dan pembuktian untuk itu.

Pada tanggal 12 Februari 2014, PA. Talu memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan tiga (3) objek harta berupa tanah dan satu (1) objek harta bergerak sebagai harta bersama dengan perintah membagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah dari semua

harta tersebut dan kepada pihak yang menguasai harta untuk meyerahkannya kepada pihak lawan. Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Maret 2014 tanpa upaya hukum lanjutan dari para pihak.

Pada tanggal 17 April 2014, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap isi putusan tersebut. Ketua Pengadilan Agama Talu menerbitkan Penetapan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dengan keperluan *aanmaning*. Pada tanggal 9 Juli 2014, Pengadilan Agama Talu melakukan *aanmaning* agar pihak-pihak dapat mematuhi isi putusan tersebut. Namun Tergugat menyatakan bahwa isi dan maksud amar putusan tersebut telah dijalankan secara sukarela berdasarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya tertanggal 14 Februari 2014.

Dalam proses tersebut, Pengadilan Agama Talu menemukan fakta bahwa isi surat kesepakatan tersebut ternyata menyimpang dengan isi putusan. Amar putusan tersebut pada intinya membagi harta-harta bersama masing-masing mendapat 1:1, ternyata di dalam perjanjian mereka pembagian harta 2:1 untuk Tergugat (Termohon eksekusi) dan Penggugat mengakui kebenaran surat kesepakatan tersebut. Dalam hal ini, pengadilan menyarankan agar Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian, namun Penggugat enggan dan tetap pada permohonan eksekusinya. Tergugat berdalih bahwa putusan telah dijalankan secara sukarela dan Tergugat bersikeras terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di luar pengadilan karena merasa isi perjanjian tersebut telah memenuhi unsur keadilan dengan alasan Tergugat berhak

memperoleh nafkah dan biaya pendidikan bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat yang selama ini terabaikan. Pada kesempatan itulah Tergugat merasa meskipun dalam perjanjian tersebut hak bagiannya lebih banyak dari hak bagian yang diperoleh oleh Penggugat, namun hak bagian tersebut akan dijadikan sebagai pengganti nafkah rutin anak dari Penggugat sehingga pengadilan mencari jalan keluar melalui upaya mediasi terhadap permohonan eksekusi tersebut agar eksekusi putusan berjalan damai dan terhadap upaya tersebut kedua belah pihak setuju untuk berdamai dan akhirnya Pengadilan Agama Talu melaksanakan mediasi terhadap permohonan eksekusi isi putusan tersebut dan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2014 yang difasilitasi oleh mediator Pengadilan Agama Talu.

Dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terhadap permohonan eksekusi, ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing memperoleh secara berimbang dan juga diberikan hak untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan itu juga menyimpang dengan maksud dan isi putusan yang memutuskan harta tersebut hanya untuk Penggugat dan Tergugat 1:1 tanpa memberikan bagian untuk dua orang anak.

Penulisan tesis ini didasarkan kepada aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena perkara gugatan harta bersama dalam tesis ini dimediasi saat aturan mengenai mediasi di Pengadilan masih berpedoman kepada Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan meskipun saat ini telah ada Perma baru tentang mediasi yaitu Perma Nomor 1 tahun 2016. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang mediasi terhadap permohonan eksekusi. Ketentuan mediasi dalam Perma ini hanya berkenaan dengan proses litigasi saja, baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang dibagi dalam 4 jenis mediasi yaitu:

- 1) Mediasi awal litigasi/ *chotei* (terdapat dalam pasal 7, pasal 11 dan pasal 13)
- 2) Mediasi dalam litigasi/ *wakai* (pasal 18 ayat 3)
- 3) Mediasi dalam tingkat banding, kasasi dan PK (pasal 21)
- 4) Mediasi diluar pengadilan/ *one day wakai* (pasal 23)

Meskipun Perma mengatur mediasi dalam tahap proses litigasi, sebaiknya Perma juga mengatur pula ketentuan mediasi dalam tahap proses eksekusi sebab eksekusi masih berada dalam ranah *judicial power*.

Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dalam dendam dan kebencian.²⁰

²⁰ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan*, dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2004, hlm. 157.

Selain itu, putusan hakim terpaksa dengan aturan formil yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi, karena tidak terbukti secara formil maupun materil maka dia bebas dari jeratan hukum. Oleh karena itu, kesepakatan para pihaklah yang sebenarnya lebih penting karena dirasa dapat mengakomodasi keinginan kedua belah pihak.

Dari pemaparan di atas, yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah apakah kemudian mediasi yang dilakukan terhadap proses permohonan eksekusi dapat berkekuatan hukum atau saat kedua belah pihak menyerahkan akhir dari masalah yang dihadapi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dituangkan dalam putusan, hak untuk merundingkan masalah secara damai akan gugur. Bagaimana sebenarnya proses mediasi yang dilakukan terhadap permohonan eksekusi. Bagaimana proses eksekusinya yang dijalankan berdasarkan hasil mediasi. Bukankah perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih dan bukankah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata? Persoalan ini sepanjang yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa lembaga mediasi ternyata dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya pada tahap litigasi akan tetapi juga dalam tahap

proses eksekusi. Sementara aturan hukum mengenai mediasi baik yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur sebatas mediasi dalam litigasi saja. Problema-problema inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk melakukan suatu penelitian tesis yang berjudul **“Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Melalui Mediasi Pada Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Studi Perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013 PA Talu)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tesis ini, rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada Pengadilan Agama Talu?
2. Bagaimanakah penggunaan mediasi dalam eksekusi putusan tersebut khususnya perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA Talu?
3. Bagaimana kekuatan hukum terhadap hasil mediasi yang dilakukan terhadap permohonan eksekusi dan pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses eksekusi putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pada Pengadilan Agama Talu.
2. Untuk mengetahui penggunaan mediasi dalam eksekusi tersebut khususnya perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA Talu.

3. Untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap hasil mediasi terhadap permohonan eksekusi dan pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisis serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penegakan hukum perdata di Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian hukum.²¹ Teori berasal dari bahasa latin *theoria* yang berarti penegeasan; yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang.²² Teori adalah suatu penjelasan secara rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya.²³ Soerjono Soekanto mendefinisikan kerangka teoritis sebagai konsep-konsep yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 7.

²² C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 125.

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 80.

sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁴ Oleh karena itu menjadi penting menetapkan kerangka teori dalam penulisan sebuah tesis.

Kerangka teori yang diuraikan disini adalah teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisa terhadap masalah yang dibicarakan dalam tesis ini sehingga diharapkan penulisan tesis ini dapat memberi jawaban yang sesuai dalam menyelesaikan masalah hukum bersangkutan. Dari sekian banyak teori hukum yang ada, paling tidak ada tiga teori yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini antara lain:

1) Teori Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan.²⁵ Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.²⁶ Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.²⁷

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 124.

²⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm. 345.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 587.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 99.

kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.²⁸ Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²⁹ Definisi ini dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Teori konflik ini dapat digolongkan atas:

- a. Objek kajiannya;
- b. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
- c. Strategi dalam penyelesaian konflik.³⁰

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian.³¹

2) Teori Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga dalam usahanya untuk mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa agar mereka langsung dapat berunding. Pihak ketiga ini ikut berperan aktif dalam perundingan,

²⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, hlm. 68.

²⁹ Salim HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

³¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta: 2007, hlm. 54.

mediator dapat mengusulkan saran penyelesaian sengketa dan menjadi pemimpin dari perundingan, namun para pihak tidak terikat untuk menerima usulan dari mediator.³²

Mediasi menurut J.G. Merrills adalah negosiasi tambahan dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain. Proposal ini bersifat tidak formal dan berdasarkan informasi yang diberikan pihak-pihak, bukannya berdasarkan penyelidikan sendiri.³³

3) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya

³² Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Press, Jakarta: 2006, hlm. 28.

³³ J. G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung: 1986, hlm. 21.

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁴

Kepastian hukum ditemukan berangkai dengan dua istilah lain yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Terkait dengan putusan pengadilan, kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.³⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.³⁶ Dalam penulisan tesis ini, kerangka konseptual yang diuraikan oleh penulis antara lain:

1) Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

³⁵ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 294.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.³⁷

2) Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR/ Pasal 196 R.bg., dapatlah disebutkan bahwa jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata ada 2, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau dalam praktik disebut putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) serta putusan *contradictoir*.³⁸

Ada tiga kekuatan yang melekat pada suatu Putusan Pengadilan yakni kekuatan masyarakat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi atau jelasnya merupakan kekuatan untuk merealisasi Putusan Pengadilan karena memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁹

³⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta: 1991, hlm. 5.

³⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. 1., Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 123.

³⁹ Djazuli Bachir, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta: 2003, hlm. 21.

Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah suatu Putusan Pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum verzet, banding atau kasasi. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* atau Permohonan Peninjauan Kembali adalah ditujukan kepada suatu Putusan Pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, akan tetapi permasalahannya yang ada sekarang ini, sering sekali terjadi bahwa para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga harus diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan paksa. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan supaya putusan tersebut dilaksanakan secara paksa.

3) Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.⁴⁰ Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, PT. Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 175.

antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁴¹

Secara teori, mediasi dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik).⁴²

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain:⁴³

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 12.

⁴² David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge University Press, New York: 2006, hlm. 3.

⁴³ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Graha Indonesia, Bogor: 2000, hlm. 59.

Secara umum, mediasi dapat dibagi kepada dua jenis yaitu Mediasi dalam sistem peradilan dan Mediasi diluar pengadilan. Mediasi yang berada dalam sistem peradilan diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan tersebut, sedangkan mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 134.

dalam masyarakat.⁴⁵ Pendekatan penelitian ini mengkaji konsep norma normatif ketentuan mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁶ Maka sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan hukum dan menguraikannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁴⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris, penentuan lokasi menjadi sangat penting karena penelitian tersebut berhubungan dengan penerapan, praktik atau pelaksanaan suatu aturan hukum. Yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Pengadilan Agama Talu yang berlokasi di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

⁴⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 3.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 8.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 52.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Talu dan mediator terhadap permohonan eksekusi perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013 PA Talu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Data yang diperoleh oleh penulis berasal dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁸ Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dari buku-buku teks terkait mediasi.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Bahan hukum ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan oleh penulis adalah:

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14..

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm 61.

a. Studi kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan mediasi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Ketua Pengadilan Agama Talu, Mediator terhadap permohonan eksekusi perkara gugatan harta bersama Nomor 0130/Pdt.G/2013 PA Talu.

c. Pengamatan (observasi)

Pengamatan penulis lakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dengan bahan hukum lain yang penulis temukan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan cara menyeleksi data tersebut.⁵⁰ Terhadap data yang diperoleh, dilakukan seleksi agar data yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Analisa data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian

⁵⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 40.

berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵¹



⁵¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 16.